

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
NOMOR : W16.U8/ /HK.02/08/2016
TENTANG BIAYA
PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

No.	Uraian	Besarnya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Panjar Gugatan, perinciannya sebagai berikut:		- Penambahan pihak (ditambah sesuai dengan biaya panggilan pihak tersebut diatas); - Untuk panggilan di luar Kabupaten Katingan berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan;
	1 Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000	
	2 Biaya Proses (A.T.K.)	Rp. 50.000	
	3 Panggilan kepada Pemohon 2 x (d disesuaikan dengan radius tempat tinggal Pemohon)		
	4 Panggilan kepada Tergugat 4 x (d disesuaikan dengan radius tempat tinggal pihak Tergugat)		
	5 Materai Putusan	Rp. 6.000	
	6 Redaksi Putusan	Rp. 5.000	
2	Panjar Permohonan, perinciannya sebagai berikut:		
	1 Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000	
	2 Biaya Proses (A.T.K.)	Rp. 50.000	
	3 Panggilan kepada Pemohon 2 x (d disesuaikan dengan radius tempat tinggal Pemohon)		
	4 Materai Penetapan	Rp. 6.000	
	5 Redaksi Penetapan	Rp. 5.000	

Kasongan, 04 Agustus 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN


AHMAD BUKHORI, S.H., M.H

NIP. 19720819 200003 1 004